

ABSTRAK

Anak merupakan generasi bangsa yang harus dijaga dan dilindungi keberadaannya agar terus tumbuh dan berkembang layaknya manusia secara utuh. Kasus kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh petugas P2TP2A di rumah aman perlu mendapat perhatian yang serius baik dari orang tua, masyarakat maupun pemerintah. Perlindungan hukum layak ditegakkan mengingat pelaku yang merupakan pekerja sosial anak yang seharusnya melakukan upaya perlindungan, rehabilitasi atau pemulihan terhadap anak korban kekerasan seksual bukan malah menjadi predator anak sehingga akan memperparah efek traumatiknya. Dalam penulisan ini akan dibahas secara mendalam mengenai bagaimana perlindungan hukum bagi korban anak kekerasan seksual yang mendapati pelecehan seksual oleh petugas rumah aman (P2TP2A).

Jenis penelitian yuridis normatif atau disebut juga penelitian doktrinal sengaja dipilih dalam penulisan skripsi ini. Metode ini mempunyai konsep berupa apa yang tertuang secara tertulis dalam dalam peraturan perundang-undangan Sedangkan bahan hukum yang digunakan ialah menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

Setelah diadakan penelitian ini, Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh Petugas P2TP2A dapat melalui pemberian sanksi hukum pidana, yaitu melanggar Pasal 76E atau 76D Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang mana ketentuan sanksi pidananya terdapat pada Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak terdapat pada Pasal 81 dan pasal 82.

Kata kunci : Perlindungan Hukum, Tindak Pidana Kekerasan Seksual. P2TP2A, Rumah Aman.

ABSTRAK

Children are the nation's generation whose existence just be preserved and protected in order to continue to grow and develop like humans as a whole. Cases of sexual violence against children committed by P2TP2A officers at safe houses need serious attention from parents, the community and the government. Legal protection is enforceable considering the perpetrator who is supposed to take care of protection, rehabilitation or recovery of child victims of sexual violence is not a child predator so that it will exacerbate the traumatic effect. In this paper, we will discuss in depth how the legal protection for child victims of sexual violence who encounter sexual harassment by safe house officer (P2TP2A).

Safe house This type of juridical normative research or also known as doctrinal research was deliberately chosen in the writing of this thesis. This method has a concept in the form of what is stated in writing in statutory regulations while the legal materials used are primary, secondary, tertiary legal materials.

After this research was conducted, the legal protection of child victims of sexual violence by P2TP2A officers. Can be through the provision of criminal law sanctions, namely violating article 76E or 76D law number 35 of 2014 amendments to law number 2 of 2002 concerning child protection, of which the provision of Criminal sanctions are contained in law number 7 of 2016 concerning the establishment of government regulations in Lieu law number 2 of 2016 concerning the second amendment to law number 23 of 2002 concerning child protection is contained in article 81 and article 82.

Keyword : Legal protection, sexual violence to Childs crime, P2TP2A

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penulisan	8
1.4 Kegunaan Penelitian	8
1.5 Keaslian Penelitian	9
1.6 Metode Penelitian	12
1.6.1 Jenis Penelitian	12
1.6.2 Pendekatan Penelitian	12
1.6.3 Sumber Bahan Hukum	12
1.6.4 Analisis Bahan Hukum	14

BAB II KAJIAN PUSTAKA TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL YANG DILAKUKAN OLEH PETUGAS P2TP2A 14

2.1 Tinjauan tentang Perlindungan Hukum	16
2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum	16
2.1.2 Macam-macam Perlindungan Hukum	18
2.1.3 Pengertian Anak	20
2.1.4 Perlindungan Anak	21
2.2 Pengertian Korban	23
c2.3 Kajian Teori tentang Kekerasan Seksual terhadap Anak	25
2.3.1 Pengertian Kekerasan Seksual terhadap Anak	25
2.3.2 Faktor Penyebab Kekerasan Seksual terhadap Anak	27
2.3.3 Bentuk-bentuk Kekerasan Seksual terhadap Anak	29
2.4 Dampak Kekerasan Seksual terhadap Anak	31
2.4.1 Dampak Kekerasan Seksual terhadap Anak secara Psikologis.	31
2.4.2. Dampak Kekerasan Seksual terhadap Anak Secara Fisik ...	31
2.5 Konsep Dasar Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang	36
2.5.1 Rumah Aaman dalam Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A)	43
2.5.2 Pekerja Sosial Pada Penanganan Anak Korban Kekerasan Seksual.....	48

BAB III PEMBAHASAN PERLINDUNGAN ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK YANG DILAKUKAN OLEH PETUGAS P2TP2A DI RUMAH AMAN 53

3.1. Perlindungan Hukum Korban Kejahatan	53
3.2. Kasus Anak Korban Kekerasan Seksual yang Dilakukan oleh Petugas P2TP2A Di Rumah Aman	60
3.3. Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual Menurut Hukum Positif Di Indonesia	57
3.4. Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual dalam Rumah Aman P2TP2A	67
3.4.1 Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak	72
3.4.2 Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual Terhadap Anak Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang .	77
3.5. Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Oleh Petugas Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Merupakan Pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Melanggar Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak	79

BAB IV PENUTUP 81

4.1 Kesimpulan	81
4.2 Saran	82

DAFTAR PUSTAKA